



BUPATI SEKADAU

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SEKADAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU

- Menimbang** :
- bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kantor lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang –undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembar Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang SOPD Kabupaten Sekadau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS POKOK DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SEKADAU.

B A B 1 K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Pemerintah daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa.
- f. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau.

- g. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya;
- h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan;
- i. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat,energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- j. Perusakan Lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- k. Penataan dan Penegakan Hukum di lingkungan hidup adalah penerapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya taat terhadap lingkungan hidup;
- l. Otonom Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang;
- m. Daerah Otonomi, Selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sisitem negara kesatuan Republik Indonesia;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan –satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya bedasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Tata Lingkungan dan Amdal;
 - d. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - e. Seksi Penataan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau Sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala

Pasal 3

- (1) Kantor Lingkungan Hidup adalah unsur Pendukung tugas Kepala Daerah dibidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh kepala Kantor, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah serta diangkat dan diberhentikan oleh kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 4

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan ini adalah unsur Pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang pembinaan mengkoordinasikan, dan memfasilitasi, penyelenggaraan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Kantor Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang amdal;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas dibidang tata lingkungan, amdal, pencemaran kerusakan lingkungan dan penataan lingkungan sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi tata lingkungan, amdal, pencemaran, kerusakan lingkungan dan penataan lingkungan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset dilingkungan kantor lingkungan hidup;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai dengan tugas dan wewenangnya;

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur staf yang langsung berada dibawah Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta diangkat di berhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan ini, mempunyai tugas sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup dibidang ketatausahaan yang meliputi Urusan Umum dan Keuangan.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsinya :

- a. penyusunan rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. penyelenggaraan urusan umum, meliputi, rumah tangga perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, penggandaan, hubungan masyarakat, perjalanan dinas serta protokoler;
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala kantor lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Seksi Tata Lingkungan Dan Amdal

Pasal 10

Tata Lingkungan dan Amdal adalah berada dibawah yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta diangkat di berhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

Pasal 11

Tata Lingkungan dan Amdal sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan ini, mempunyai tugas Menyiapkan bahan Pengumpulan, Pengelolaan Tata Lingkungan dan Kebijakan Teknis daerah yang bersifat spesifik dibidang kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Sesuai dengan Peraturan Perundang -undangan .

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Tata Lingkungan dan Amdal menyelenggarakan fungsinya :

- a. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas seksi tata lingkungan dan analisis dampak lingkungan hidup;
- b. pengembangan perangkat ekonomi lingkungan hidup;
- c. penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
- d. perubahan iklim dan perlindungan atmosfer;
- e. koordinasi dalam perencanaan keanekaragaman hayati;
- f. koordinasi perencanaan, monitoring dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang langsung berada dibawah Kepala Kantor.
- (2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 14

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik pada seksi pencemaran dan kerusakan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan ini, Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (b3);
- b. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- c. pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
- d. pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan pesisir dan sungai; tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;
- e. pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;

- f. pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan tanah akibat kegiatan biomassa;
- g. penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Enam

Seksi Penataan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Seksi Penataan Lingkungan yang langsung berada dibawah Kepala Kantor.
- (2) Seksi Penataan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor serta diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

Pasal 17

Seksi Penataan Lingkungan Pasal 16 Peraturan ini, melaksanakan sebagian tugas membantu Kepala Kantor dalam pengelolaan, dan penataan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17 Peraturan ini, Seksi Penataan Lingkungan , mempunyai fungsi :

- a. pendidikan dan pelatihan penataan lingkungan hidup;
- b. pelayanan bidang lingkungan hidup standar pelayanan minimal (Spm);
- c. penegakan hukum lingkungan;
- d. perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. laboratorium lingkungan;
- f. pembinaan dan pengawasan penerapan standar nasional indonesia (sni). dan standar kompetensi personil bidang lingkungan hidup;
- i. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Tujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Pada Kantor Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada pasal 29 Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing –masing sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 30 Peraturan ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kantor Lingkungan Hidup.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan keahliannya.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Lingkungan Hidup bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

- (1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk –petunjuk kepada bawahannya

Pasal 24

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, tugas –tugasnya dilaksanakan oleh Kasubbag Tata Usaha atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan.

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, tugas –tugasnya dilaksanakan oleh Kasubbag Tata Usaha atau Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan.

BAB V

ESELONERING

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan Struktural Eselon III.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Kantor Lingkungan Hidup dan Pertamanan Berita Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2008 Nomor 124) serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI SEKADAU
Ttd
SIMON PETRUS

Diudangkan di Sekadau

pada tanggal 6 September 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

Ttd

YOHANES JHON


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 108

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham


FENDY

Lampiran : PERATURAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 25 Tahun 2010
Tanggal : 6 september 2010
Tentang : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN SEKADAU

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Ham


FENDY

BUPATI SEKADAU

Ttd

SIMON PETRUS